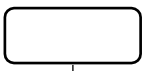
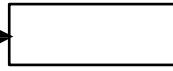
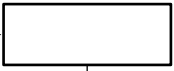
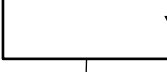
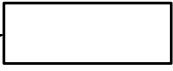
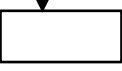
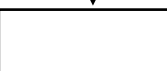


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN		Nomor SOP : B. 239/SPPMHKP.TBA/OT.310/VI/2026 Tgl Pembuatan : 30 Juni 2026 Tgl Efektif : 30 Juni 2026 Tgl Pengesahan : 30 Juni 2026 Disahkan Oleh : Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan  Aan Fibro Widodo, S.Si, M.Ling NIP. 198602172009011001	
		Nama SOP : Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik	
Dasar Hukum			
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan diLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		Kualifikasi Pelaksanaan 1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3 Memiliki skil komunikasi 4 Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan			
1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi		Peralatan Perlengkapan 1 Laptop, Komputer, ATK 2 Jaringan Internet	
Peringatan			
		Pencatatan dan Pendataan 1 Buku Tamu/Agenda 2 Daftar Pemohon	

No	Kegiatan	PPID Kementerian	Pelaksana			Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
			PPID Pelaksana Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Atasan PPID Kementerian		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I & PPID Pelaksana UPT Perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)						Komputer, ATK	60 menit	Permohonan informasi	Memo
2	PPID Pelaksana UPT menyampaikan usulan DIP dan kepada PPID Pelaksana Eselon I yang kemudian dilakukan verifikasi						Komputer, ATK	1 hari	Surat	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usulan ke PPID Kementerian
3	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan berkas yang sudah terverifikasi kepada PPID Kementerian						Komputer, ATK	1 hari		
4	PPID Kementerian mengumpulkan dan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing unit kerja Eselon I						Komputer, ATK	7 hari		
5	Mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi (secara berkala, serta merta dan setiap saat)						Usulan pemutakhiran DIP	3 hari	Usulan pemutakhiran DIP	
6	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy & tempat penyimpanan Dokumen dalam hardcopy						Komputer, ATK	2 hari		
7	Menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan Klasifikasi informasi dan dokumentasi publik						Komputer, ATK	1 hari		
8	Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke website resmi KKP maupun melalui saran informasi lainnya						Komputer, Internet	10 menit		
9	Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan PPID Kementerian kepada PPID Pelaksana Eselon I untuk ditetapkan menjadi bagian Dari DIP Utama		